

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pengertian Negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu Negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum di mana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Yang dimaksud hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.² Kaedah hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang konkrit, yaitu kepada pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, ditujukan pula untuk ketertiban masyarakat agar jangan sampai jatuh korban kejahatan, dan agar tidak terjadi kejahatan.³

Namun belakangan ini, terjadi berbagai perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka pengangguran serta

¹ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 1.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal 40.

³ *Ibid*, hal 12.

kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak meningkatnya kejahatan ini. Meningkatnya angka pengangguran memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.

Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini marak di masyarakat yaitu penipuan dengan modus penggandaan uang. Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam modus. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin merajalela.

Uang adalah alat pembayaran yang sah⁴. Setiap manusia membutuhkan uang sebagai alat tukar menukar yang sah yang digunakan dalam kehidupan dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Sebagai alat pertukaran yang sah dan diakui unsur, uang sering menjadi masalah dalam kehidupan setiap orang. Eksistensi uang dalam kehidupan

⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

masyarakat sangat penting dalam mencapai kebutuhan hidup dan kelanjutan kehidupan manusia sebagai alat pertukaran yang sah.

Sebagai kebutuhan primer manusia untuk alat tukar menukar antara uang dengan barang, uang sering disalahgunakan dan manusia menggunakan berbagai cara untuk mencapainya agar kebutuhan hidupnya tercapai. Untuk mendapatkan uang, orang dapat bekerja untuk dirinya sendiri, di lembaga organisasi pemerintah, lembaga atau perusahaan swasta atau pun membangun usaha sendiri agar kebutuhan atas keuangan keluarganya tercapai. Tetapi tidak sedikit orang mencari uang dengan cara yang tidak halal, seperti dengan menipu, mencuri, merampok dan cara lainnya agar kebutuhannya terpenuhi.

Mencari uang dengan cara yang tidak baik dan melanggar peraturan menurut hukum positif Indonesia akan mendapatkan sanksi sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Seperti yang termuat di dalam peraturan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada kasus perjudian dikenakan Pasal 303, kasus pencurian dikenakan Pasal 363, dan kasus penipuan dikenakan Pasal 378, serta kasus-kasus lainnya yang diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP.

Pada kasus penggandaan uang pada KUHP tidak diatur lebih jelas karena yang berhak menggandakan uang sebagai alat pembayaran yang sah adalah Bank Indonesia (BI). Menggandakan artinya melipatkan beberapa kali atau memperbanyak jumlahnya dari sebelumnya. Jadi, uang yang ada menjadi berlipat-lipat jumlahnya setelah digandakan. Secara ilmiah penggandaan uang secara gaib hanya sebagai modus

kejahatan untuk mengajak orang mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya yang sebenarnya penggandaan uang secara gaib tersebut tidak ada.⁵

Berdasarkan teori kejahatan, menurut Paul Mudigdo Moeliono (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa) menjelaskan bahwa Kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat.⁶

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XXV memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal⁷, dimana kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu

⁵ Umar Anwar, *Tindak Pidana Penggandaan Uang Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tinjauan Kasus Penggandaan Uang Dimas Kanjeng Taat Pribadi)*, Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.13 No.04, Desember 2016, hal 370.

⁶ *Ibid*, hal 371.

⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal 144.

supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Tindak pidana penipuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan berbagai modus yang bermacam-macam salah satunya adalah penipuan oleh dukun dengan modus penggandaan uang telah membuat para penegak hukum semakin harus memutar otak untuk dapat membuktikannya. Hukum berusaha mengakomodir semua bentuk kejahatan di Indonesia namun seperti kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang salah satunya namun masih saja banyak tindak pidana yang baru muncul dan diperlukan analisis kriminologis dari tindak pidana tersebut. Kebijakan pidana dalam menentukan 5nsure pada kasus penggandaan uang perlu sebuah pengamatan yang jitu dari para hakim dalam mengadili pelaku penggandaan uang.

Disamping itu penipuan oleh dukun penggandaan uang terjadi karena masyarakat masih banyak yang mempercayai hal-hal mistis. Terbukti dengan banyaknya praktek perdukunan yang masih diminati banyak orang. Tiap orang yang menggunakan jasa dukun atau paranormal memiliki tujuan tertentu. Kebanyakan dari mereka bertujuan agar hidupnya sukses, cepat kaya, untuk mendapatkan jodoh, menyembuhkan penyakit dan lain-lainnya. Kepercayaan terhadap hal-hal gaib tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh orang jahat untuk meraup keuntungan dimana mereka berpura-pura menjadi paranormal dengan sedikit berakting dan akhirnya dapat mengelabui orang lain. Modus perdukunan ini cukup jitu terbukti banyaknya kasus

penipuan dengan menggunakan modus perdukunan. Korbannya adalah orang yang memang percaya dengan hal-hal gaib.

Kasus penipuan dengan modus penggandaan uang ini terjadi di Kabupaten Blora yang modusnya sama halnya pada kasus penggandaan uang yang mana sebagai bentuk penipuan dengan modus perdukunan yang umumnya terjadi karena kurangnya wawasan dan pendidikan yang masyarakat miliki serta kepercayaan masyarakat terhadap dukun yang dianggap memiliki kekuatan yang mampu membantu kesulitan-kesulitan yang masyarakat hadapi. Padahal tidak semua dukun atau paranormal dapat membantu kesulitan-kesulitan itu, bahkan sebagian dari mereka hanya berpura-pura membantu tapi sebenarnya tidak dapat melakukan apa-apa. Akibatnya banyak orang yang tertipu dan bukan kemudahan yang mereka dapat tetapi kerugian baik materiil ataupun inmateriil yang dialami oleh korban.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Blora dalam putusan nomor 61/Pid.B/2019/PN.Blora yang terjadi pada tanggal 8 februari 2019 yang awalnya saksi Swadji diberi tahu oleh Jiarno ada seorang ustad dengan nama Yusuf (terdakwa I) bisa mendatangkan uang ghoib dengan jumlah miliaran, lalu saksi Swadji menceritakan hal tersebut kepada saksi Sulikin dan saksi Sulikin tertarik selanjutnya saksi Sulikin menghubungi Jiarno dan juga menyampaikan bahwa ustad yang biasa dipanggil ustad Yusuf mau mendatangkan uang ghoib dengan memberikan upah atau imbalan uang dibayar dimuka sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dan saksi Sulikin tertarik. Selanjutnya Jiarno memberitahukan kepada Terdakwa I Yusuf dan Terdakwa II Bambang ada orang yang bernama Sulikin ingin mendapatkan uang ghoib, kemudian

saksi Sulikin menghubungi Terdakwa I Yusuf agar mau membantu mendapatkan uang ghoib dan Terdakwa I Yusuf mau membantu saksi SULIKIN tetapi minta dikirim uang terlebih dulu untuk biaya transportasi ke rumah Saksi Sulikin di Cepu, Blora. Dalam rentetan kejadian yang mana korban Sulikin telah menyetor uang beberapa tahap dan dilaksanakan ritual dalam ruangan oleh Yusuf dan Bambang, para terdakwa memberikan persyaratan untuk tidak membuka ruangan yang telah digunakan ritual dalam beberapa hari, namun Sulikin penasaran dan membuka ruangan dan mulai sadar bahwa beliau ditipu oleh praktek penggandaan uang. Bila mengamati secara unsure pidananya, kasus ini melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu kejahatan penipuan.

Mengenai tindak pidana penipuan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian karena perlunya analisa yang mendalam dalam kebijakan pidana pada kasus tersebut karena dalam kasus penggandaan uang oleh dukun sebagai fenomena yang masih terjadi di kepercayaan pada lingkungan masyarakat yang notabene pengaruh tak kasat mata masih menjadi keyakinan yang kuat dalam eksistensinya merubah kehidupan manusia pada hakikatnya. Dan untuk dapat melakukan pengkajian secara yuridis maka penulis menggunakan putusan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan yaitu penggandaan uang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menuangkannya dalam penulisan hukum ini dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TEHADAP MODUS PENIPUAN PENGGANDAAN UANG (Studi Kasus Putusan No.61/Pid.B/2019/PN.Blora).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang dalam hukum pidana?
2. Bagaimana penegakan hukum oleh hakim dalam putusan No.61/Pid.B/2019/PN.Blora dengan pertimbangan unsur-unsur pidananya?
3. Apa kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang dalam hukum pidana;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum oleh hakim dalam putusan No.61/Pid.B/2019/PN.Blora dengan pertimbangan unsur-unsur pidananya;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana terutama yang berhubungan dengan proses penegakan hukum pidana pada kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini, aparaturnya penegak hukum di Indonesia diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam memutus suatu perkara pidana dengan mengedepankan prinsip-prinsip dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang (KUHAP) serta konsekuensi hukum yang jelas dan tepat sesuai dengan fakta yang ada;
- b. Untuk meningkatkan analisa dan pola unsur yang ilmiah, serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh penulis selama studi di fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Kerangka Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁸

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.⁹

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983, hal 7

⁹ *Ibid*, hal 6.

menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁰ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

b. Pidana

Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur dalam perundang-undangan hukum pidana dapat diberikan sanksi berupa pidana. Menurut Andi hamzah, pidana adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹¹ Pidana adalah penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan dan menjalani proses pembuktian sehingga hukuman ditentukan oleh majelis hakim dalam sebuah putusan di pengadilan.

Istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan “*wordt gestraf*”, menurut Mulyatno merupakan istilah-istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. Jika “*straf*” diartikan sebagai hukuman, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan hukuman-

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal 25

¹¹ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 119.

hukuman. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana, karena mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.¹²

Pidana adalah makna sempit dari hukuman, yang mana hukuman mencakup segala sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, namun pidana adalah hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai yang diatur dalam hukum pidana. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹³

Indonesia mengenal dengan asas legalitas, dimana tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana jika tidak diatur dalam undang-undang. Hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Suatu asas yang disebut dalam *nullum crimen sine lege*, yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa suatu pidana harus berdasarkan kepada ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, meliputi pula misalnya, guru yang merotan muridnya, orang tua yang menjewer kuping anaknya, yang

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, cetakan ketiga, P.T. Alumni, Bandung, 2005, hal 1

¹³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung, 2007, hal 8.

semuanya didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Kedua istilah ini, juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.¹⁴

c. Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu, yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, atau palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara, atau perbuatan melakukan tipu, atau mengecoh kepada orang lain.¹⁵

Penipuan masuk dalam sebuah tindakan pidana. Menurut Pengertian yuridis pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya unsur utang atau

¹⁴ Andi Hamzah, dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas sistem pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hal 20.

¹⁵ Arif Kuntono, *hukum terhadap tindak pidana penipuan*, <http://blogspot.com>, Diakses pada tanggal 23 Oktober 2019.

menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun.”

Hakekat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 378 KUHP. Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicau, “sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya.”¹⁶

d. Penggandaan Uang

Kata Penggandaan berasal dari kata ganda artinya berkali-kali, berulang-ulang atau berlipat-lipat banyaknya.¹⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, kata Penggandaan, yakni proses, cara, perbuatan menggandakan. Jadi kata menggandakan dapat diartikan, usaha memperbanyak atau melipatkan beberapa kali dokumen. Jadi penggandaan merupakan proses memperbanyak sesuatu lebih dari barang atau benda sebelumnya. Pengertian penggandaan uang sendiri adalah proses memperbanyak uang yang menjadi berlipat-lipat ganda.

¹⁶ Bassar, Sudrajat, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam KUHP*, (Bandung : Remaja Karya, 1986), hal 81.

¹⁷ KBBI Online, Definisi ‘ganda’, <http://www.artikata.com/arti-327703-ganda.html>, Diakses pada tanggal 23 Oktober 2019.

Uang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu unsur ditentukan oleh sejauh mana peranan uang dalam perekonomian oleh masyarakat dan otoritas moneter. Definisi uang bisa dibagi dalam dua pengertian, yaitu definisi uang menurut hukum (*law*) dan definisi uang menurut fungsi. Definisi uang menurut hukum yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Sedangkan definisi uang menurut fungsi, yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang.¹⁸

Uang sebagai alat vital yang dibutuhkan setiap orang untuk melakukan transaksi tukar menukar dan pembayaran yang sah. Kebutuhan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup, setiap orang memerlukan uang sebagai alat tukar dengan barang dan kebutuhannya. Kewenangan melipatgandakan, mencetak serta memperbanyak uang pada unsur ini adalah kewenangan pemerintah melalui Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia melalui Perusahaan Umum Percetakan Uang Negara Republik Indonesia (Peruri) memberikan kewenangan untuk mencetak uang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kewenangan BI dalam mengedarkan uang merupakan kewenangan yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

¹⁸ Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, PT. Ideks, Jakarta, 2004, hal 4

(UUBI). Dalam UUBI diatur beberapa kewenangan BI antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah.¹⁹

F. Kerangka Teori

1. Teori Kejahatan

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.²⁰

Beberapa pakar hukum mendefinikan kejahatan sebagai berikut:

- a. Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana;
- b. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh diabaikan;
- c. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.²¹

¹⁹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 100

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hal 71.

²¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, hal 11.

Pengertian Kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:

- a. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU;
- b. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.²²

²² A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Penerbit Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal 2.

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum: kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).²³

Sarjana Capelli membagi tipe penjahat sebagai berikut;

- a. Penjahat yang melakukan kejahatan didorong oleh faktor psikopatologis, dengan pelaku-pelakunya;
 - a) Orang yang sakit jiwa;
 - b) Berjiwa abnormal, namun tidak sakit jiwa.

²³ Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi*, YLBHI, 1988, hal 40-42.

- b. Penjahat yang melakukan tindak pidana oleh cacat badani rohani, dan kemunduran jiwa raganya:
 - a) Orang-orang dengan gangguan jasmani-rohani sejak lahir dan pada usia muda, sehingga sukar di didik, dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap pola hidup masyarakat umum;
 - b) Orang-orang dengan gangguan badani-rohani pada usia lanjut (dementia senilitas), cacat atau invalid oleh suatu kecelakaan, dll.
- c. Penjahat karena faktor-faktor sosial, yaitu:
 - a) Penjahat kebiasaan;
 - b) Penjahat kesempatan oleh kesulitan ekonomi atau kesulitan fisik;
 - c) Penjahat kebetulan;
 - d) Penjahat-penjahat berkelompok.

2. Teori Positivisme Hukum

Positivisme menurut Hans Kelsen (Jerman) atau disebut *Eine Reine Rechtehre* dan *Lengdell* dengan *mekachanistis Jurisprudence* adalah suatu perangkat teori dan ajaran dalam ilmu hukum dan praktek hukum modern yang didasarkan pada landasan falsafah positivisme yang berkembang dalam alur paradigma *Galilean*.²⁴ Aliran positivism baik dalam ilmu hukum maupun

²⁴ Anom Surya Putra, *Teori Hukum Kritis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 41.

dalam praktek hukum adalah sebagai teori dan ajaran yang mereduksi eksistensi manusia dalam proses hidupnya yang dikuasai oleh kepastian hukum sebab akibat. Dari konsep tersebut manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berkehendak. Positivisme seperti ini, akan tetapi dalam kehidupan yang nyata adalah terikat. (karena diatur oleh norma yang terdapat dalam undang-undang). Atau manusia dikontrol oleh hukum yang lengkap dan bebas.

Positivisme dapat juga diartikan suatu paham filsafati dalam alur tradisi pemikiran *Galilean* (atau *Newtonian*), yang digunakan oleh para ahli astronomi dan fisika. Positivism bertolak dari anggapan aksiomatik bahwa alam semesta ini pada hakekatnya adalah suatu himpunan fenomenon yang saling berhubungan secara interaktif dalam suatu jaringan kausalitas, yang dinamis, deterministik dan mekanistik. Fenomenon yang satu sebagai penyebab fenomenon yang lain.²⁵ Oleh karena itu bahwa alam ini terjadi hubungan sebab akibat sebagai kesatuan yang berhubungan.

Positivism dalam hukum artinya hukum dipositifkan sebagai status tertinggi diantara berbagai norma (*the supreme of law*), yang terdiri dari suatu rangkaian panjang pernyataan-pernyataan tentang berbagai perbuatan yang diidentifikasi sebagai fakta hukum dengan konsekuensinya yang disebut akibat hukum.²⁶ Sebagai positivism jurisprudence atau positivisme ilmu hukum

²⁵ Bernard L Tanya, 2, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Gentha Publishing, Yogyakarta, hal 74.

²⁶ Hans Kelsen, *Essays In Legal and Moral Philosophy*, alih Bahasa B. Arief Sidarta, Hukum dan Logika, Alumni, Bandung, 2006, hal 33.

bertolak bahwa ilmu hukum adalah sekaligus ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat yang sudah semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas.

Tokoh positivisme yang menganut ajaran hukum murni gaya Kelsenian adalah C.Langdell. Dia adalah guru besar Harvard menyatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang secara metodologik tak beda dengan ilmu pengetahuan alam (*physics*) yang meniscayakan hubungan positif yang berkepastian tinggi antara sebab dan akibat. Positivisme juga dapat dikatakan suatu paham yang meyakini suatu asumsi bahwa alam semesta adalah suatu situasi acak berada di ranah indrawi, memperlihatkan adanya beragam proses interaktif yang fungsional antar elemen ditengah kancah yang penuh kocokan yang menghasilkan berbagai kemungkinan dalam jumlah yang tak terbelenggu, menstrukturkan adanya hubungan kausalitas yang *final*.

Aliran positivisme dalam kaidah hukum disebut sebagai legisme, yaitu suatu paham (*isme*) bahwa kehidupan bernegara bangsa mestilah semata-mata berdasarkan hukum undang-undang.²⁷ Menurut Langdell pada abad 19 kajian hukum positif disebut Legal Science atau Mechanistic Jurisprudence. Dalam aliran ini perlu ada undang-undang yang berasal dari kesepakatan, kemudian dpositifkan dan diwujudkan dalam undang-undang. Paradigma legisme positivisme adalah paham bahwa kebenaran harus bisa ditunjukkan.

²⁷ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, hal 47.

Wujud fisiknya lewat cara penyimakan indrawi. Atau kebenaran yang kasat mata.

Positivisme mengilhami adanya positivisasi hukum, Positivisasi hukum adalah suatu proses transformasi dari hukum dalam wujudnya metafisik atau metayuridis sebagai 'ide' ke hukum dalam bentuknya yang lebih konkrit dan tersimak ada secara indrawi. Lewat cara ini hukum sebagai norma keadilan akan tertransformasikan ke bentuknya sebagai hukum positif, ialah hukum yang menampakkan diri dalam wujudnya yang kasat mata. Hukum sebagai potret suatu waktu (legisme).

3. Teori Kepastian Hukum

Sebagai salah satu tujuan hukum kepastian tentu bagian yang tidak kalah penting dari tujuan hukum yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan. Apalagi membicarakan tentang hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan. Dimana kepastian hukum ini erat juga kaitannya dengan perlindungan hukum.

Kepastian sendiri diartikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.²⁸ Sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan. Bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama,

²⁸ CST. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2000, hal 385.

yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁹ Kepastian hukum merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).³⁰

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi:

- a) Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara;
- b) Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);

²⁹ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 24.

³⁰ *Ibid*, hal 2.

- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³¹

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);
- b) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”;
- c) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan;

³¹ Jan Michiel Otto terjemahan Tristram Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hal. 85

d) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.³²

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (*subsumsi otomat*), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan *Radbruch*, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des rechts*).³³

4. Teori Sistem Hukum

Martin Kryger menyatakan bahwa “*law as tradition*”. Sebagai sebuah tradisi maka hukum mempunyai tiga elemen utama, yakni *pastness*, *authoritative presence*, dan *transmission*. Lebih lanjut, dikatakan bahwa di samping sebagai sebuah tradisi, hukum dibentuk secara sistematis dan secara terus menerus untuk menjaga dan memelihara hubungan antara individu dalam masyarakat.³⁴ Pendapat tersebut menerangkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kehidupan masyarakat. Karenanya, hukum merupakan produk budaya atau tradisi yang eksis di dalam masyarakat. Kiranya, pandangan Cicero yang menyatakan bahwa “*ubi societas ibi ius*” dan pandangan von Savigny tentang *volkgeist* dapat dijadikan rujukan bahwa perkembangan masyarakat

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hal 135-136.

³³ *Ibid*

³⁴ Martin Kryger, *Law as Tradition*, Journal of Law and Philosophy, Vol. 5 No. 2 August 1986, hal. 240.

selalu diikuti oleh perkembangan hukum. Dengan kata lain, bahwa setiap perubahan masyarakat akan berimplikasi kepada perubahan hukum. Masyarakat merupakan laboratorium bagi hukum itu sendiri.

Sebagai sebuah tradisi, hukum di setiap masyarakat berbeda satu dengan lainnya yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang kesejarahan, karakter atau perilaku, rasa hukum, dan cara pandang. Pada masyarakat yang cenderung homogen dengan karakter tunggal, membutuhkan hukum yang terkodifikasi melalui pembentukan undang-undang. Namun pada masyarakat yang heterogen cenderung pengembangan hukumnya melalui *case by case* melalui putusan pengadilan. Dalam masyarakat yang religius, hukum kebanyakan dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, sehingga hukumnya memiliki karakter religius dan *transcendence*.

Perbedaan latar belakang kesejarahan, karakter atau perilaku, rasa hukum, dan cara pandang di atas melahirkan cara berhukum yang berbeda pula. Cara berhukum tersebut yang kita kenal dengan istilah tradisi hukum atau sistem hukum. Dewasa ini, telah berkembang beberapa sistem hukum di berbagai belahan dunia diantaranya adalah sistem hukum eropa daratan, sistem hukum anglo saxon, hukum islam, hukum adat, dan sistem hukum Indonesia serta sistem lainnya. Walaupun antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain memiliki sistem hukum yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mengatur aktifitas manusia dalam bermasyarakat. Joseph Dainow menyatakan tujuan utama dari sistem hukum adalah untuk mengatur dan

mengharmonisasi aktifitas manusia dalam bermasyarakat sebagai bagian dari budaya peradaban, sejarah dan kehidupan masyarakatnya.³⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.³⁶ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.³⁷ Dalam penelitian ini efektivitas yang dimaksud adalah kajian hukum tentang kesadaran masyarakat, pengetahuan masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis

³⁵ Joseph Dainow, *The Civil Law and The Common Law: Some Points of Comparison*, The American Journal of Comparative Law, Vol. 15, No. 3 (1966-1967), Hal. 419

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hal 14.

³⁷ *Ibid*, hal 51.

dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Norma dan kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
 - b. Rancangan Undang-Undang;
 - c. Hasil penelitian ahli hukum;
 - d. Tesis, Skripsi, Disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia;
 - c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
 - d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Data Primer
 - a. Penelitian Lapangan

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian pada Pengadilan Negeri Blora.

- b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan hakim. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan peradilan yaitu pada Pengadilan Negeri Blora dan Kepolisian Resor Blora. Wawancara dilakukan oleh narasumber hakim Pengadilan Negeri Blora yaitu Yunita dan dari institusi Kepolisian yaitu Aipda.Sulistiyawan Doni Ardiyanto selaku Penyidik Polres Blora.

2) Data Sekunder

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, perUndang-Undangan, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai

dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melelaui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh³⁸, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Kebijakan Pidana, Tinjauan Umum Penipuan, Tinjauan Umum Penggandaan Uang, Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam.

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal 153

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: pengaturan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang dalam hukum pidana, penegakan hukum oleh hakim dalam putusan No.61/Pid.B/2019/PN.Blora dengan pertimbangan unsur-unsur pidananya, kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.